



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 193 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM RANGKA
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Penunjukkan Pejabat Perbendaharaan Dalam Rangka Pengelolaan Anggaran Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Penunjukkan Pejabat Perbendaharaan Dalam Rangka Pengelolaan Anggaran Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/ 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1738);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1957);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara R.I. Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 99);

21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
24. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/ 2023 Rev-06, tanggal 14 Juni 2023, Satuan Kerja (659161) KPU Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.
- KESATU : Menetapkan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng bersifat *ex-officio* yaitu pemangku jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Mengangkat/menunjuk Pegawai yang Nama, Pangkat, dan Jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng, yang secara keseluruhannya merupakan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara untuk Bagian Anggaran Belanja Negara di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng pada Tahun Anggaran 2023 dan/atau Tahun Anggaran yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan dan/atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, melaporkan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng sesuai mekanisme yang ada dan/atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2023 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM


MUHAMMAD RUSMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 193 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 01
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN
PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN
ANGGARAN BELANJA NEGARA PADA TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

DAFTAR PERUBAHAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLAAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO.	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI
1.	USMAN SALEH, S.Sos.M.Si NIP.197206071993031006 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	FANDY FITRAH, S.E. NIP.198305162007011005 Penata (III/c)	Kasubbag. Perencanaan, Data & Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md. NIP.197504132009031005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Hukum & SDM	Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM)
4.	SUKMAWATI, S.E. NIP.198303272009032013 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Subbag. Keu., Umum, dan Logistik	BENDAHARA PENGELUARAN
5.	SYAMSUL BAHRI NIP.198109032012121004 Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Keu., Umum, dan Logistik	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
6.	ANDI ASNIAR HAIDA ACHMAD, S.E. NIP. 197409072012122002 Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Keu., Umum, dan Logistik	STAF PENGELOLA KEUANGAN
7.	ISMU MAULANA - -	Staf Subbag. Keu., Umum, dan Logistik	STAF PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

ttd.

USMAN SALEH


MUHAMMAD RUSMAN